

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat (UUD 1945 A-4), sebagai konstitusi tertulis di Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dari sudut hukum, prinsip setiap orang sama di depan hukum (*equality before of law*) jelas dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama bagi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam urusan Negara, dan setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman dengan tidak membedakan siapa orang yang melakukan perbuatan itu.

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dijatuhi hukuman tanpa terkecuali siapa pelakunya, namun untuk memenuhi apakah pelaku dapat dipidana haruslah dipenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana tersebut, adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tindak pidana yang dilarang atau di ancam dengan sanksi pidana tersebut tentu harus ada subyek atau pelaku yang dapat di pertanggungjawabkan dan tidak terlepas dari adanya unsur – unsur yang harus di penuhi sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya seseorang pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, dipidananya seseorang pelaku tindak pidana dalam pemilihan umum tidaklah cukup apabila orang itu melakukan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan hal itu tidak di benarkan oleh hukum, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana yaitu, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana dan harus dipertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana tersebut.

Mengenai tindak pidana pemilihan umum, sampai saat ini tidak ada rumusan atau defenisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilihan umum tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilihan umum<sup>1</sup>. Begitu juga di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Pengertian tindak pidana pemilihan umum dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, bahwa tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>2</sup> Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, 2005, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.148

tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu.<sup>3</sup>Selanjutnya Topo Santoso memberikan defenisi tindak pidana pemilu yaitu semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur didalam Undang-Undang pemilihan umum maupun di dalam undang-undang tindak pidana pemilihan umum mengenai, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu, maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP) dan semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/PN.KB telah terjadi tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu, seperti yang terjadi pada tahun 2013 di Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara (Bandar Lampung) bahwa seorang Lurah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu yang dilakukan oleh Hj. MG,SE Binti M.T yang mengadakan arisan janda-janda di rumahnya dan berceramah, salah satu ceramahnya adalah lanjutkan coblos nomor empat lalu setelah selesai berceramah Hj. MG,SE Binti M.T membagikan bingkisan sembako yang isinya 1 (satu) liter minyak goreng fortune, 1 (satu) kaleng susu cap sapi dan sticker yang bergambar pasangan calon nomor 4 (empat) yaitu Drs H.ZA,MM dan Ir.H.AJ,MT dan setelah selesai membagikan bingkisan tersebut, Hj. MG,SE Binti M.T berkata jangan lupa coblos nomor 4 (empat) ya, dan setelah itu Hj. MG,SE Binti M.T kembali

---

<sup>3</sup> [http://www. negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-pemilu](http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-pemilu) diunduh, pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 22.24 Wib

<sup>4</sup> Topo Santoso, *op.cit*, hal. 4.

berkata kepada masyarakat yang hadir lanjutkan, coblos nomor 4 (empat). Hj. MG,SE Binti M.T harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka pengadilan karena tindakanya tersebut sudah merupakan Tindak Pidana, sebagai mana diatur di dalam pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERI MATERI LAINNYA KEPADA SESEORANG UNTUK MELAKUKAN HAK PILIHNYA SUPANYA MEMILIH PASANGAN CALON TERTENTU (STUDI PUTUSAN NOMOR : 01/PID.SUS/PEMILU.KADA/2013)”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah : Apa dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/PN.KB?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/PN.KB, tanggal 10 oktober 2013.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan ilmu hukum kepada masyarakat dan pembaca mengenai tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi hakim, tentang dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu yang sering terjadi pada proses pemilihan umum di Indonesia perlu di perhatikan.

3. Manfaat bagi penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu dalam pemilihan umum.

4. Manfaat sosial

Untuk memberikan pengetahuan ilmu hukum kepada masyarakat dan bagi pembaca mengenai tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan diberbagai daerah yang dilakukan dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu yang terjadi pada proses pemilihan umum di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

##### **1. Istilah Pengertian Tindak Pidana**

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.<sup>5</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.<sup>6</sup>

Seperti yang diuraikan diatas, bahwa di dalam peraturan undang-undangan Indonesia tidak ada memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* atau tindak pidana, Maka hal ini menimbulkan didalam doktrin berbagai pendapat, tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau tindak pidana tersebut.

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.24.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.67.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelonggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana.<sup>7</sup>

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>8</sup>

Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Selanjutnya alasan Simons apa sebabnya *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti diatas adalah karena :

- a. Untuk adanya *strafbaar feit* itu di syaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang di larang ataupun yang di wajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.182.

<sup>9</sup> *Ibid.*hal.185.

- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.<sup>10</sup>

Van Hattum berpendapat, perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu secara “elipstis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan”, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat di hukum atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>11</sup>

Menurut Ojak Nainggolan, peristiwa hukum adalah setiap peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Artinya akibat peristiwa itu diatur oleh hukum berupa timbulnya atau hapusnya hak dan /atau kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa itu.<sup>12</sup>

Selanjutnya Herlina Manullang menyatakan bahwa peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, baik di sengaja ataupun tidak di sengaja yang di lakukan oleh seseorang subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut dan akan di kenai sanksi hukum terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya dari para pendapat ahli hukum,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> P.A.F.Lamintang, *Op.cit*, hal.184.

<sup>12</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, 2010, hal.60

<sup>13</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press,2010, hal.71.



yang tercermin dari rumusnya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>14</sup>

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>15</sup>

Menurut Vos, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Simons adalah :

1. Dipenuhinya semua unsur-unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik,
2. Dapat dipertanggung jawabkan sipelaku atas perbuatannya,
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, dan
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>17</sup>

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas rumusan unsur tindak pidana, yaitu :<sup>18</sup>

1. Unsur tingkah laku,
2. Unsur melawan hukum,
3. Unsur kesalahan,

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hal.79.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> R.O.Siahaan, *Hukum Pidana I*, Rao Pres, Cibubur, 2011, hal.197.

<sup>18</sup> *Op.cit*, hal.82.

4. Unsur akibat konstitutif,
5. Unsur yang keadaan yang menyertai,
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana,
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana,
9. Unsur objek hukum pidana,
10. Unsur kualitas subjek pidana,
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Sungguhpun demikian, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>19</sup>

#### a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.<sup>20</sup>

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>21</sup>

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP,
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

#### b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>22</sup>

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :<sup>23</sup>

1. Perbuatan manusia, berupa :
  - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal.193.

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> *Ibid*,

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.10

- b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2. Akibat (*result*) perbuatan manusia :
  - Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3. Keadaan-keadaan (*csircumentences*)
  - Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
    - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
    - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
  - Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Herlina Manullang, unsur-unsur peristiwa pidana (tindak pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi objektif dan segi subjektif.<sup>24</sup>

- 1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut C.S.T. Kansil, tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 (lima) unsur, yaitu :

- 1. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*),
- 2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*)
- 3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak,
- 4. Kelakuan itu dapat di beratkan kepada pelaku,
- 5. Kelakuan itu di ancam dengan hukuman.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum**

Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang

<sup>24</sup> Herlina Manullang *Op.cit.*

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal.3.

substansinya adalah tindak pidana pemilihan umum tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilihan umum<sup>26</sup>.

Pengertian tindak pidana pemilihan umum dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, bahwa tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>27</sup> Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu.<sup>28</sup>

Selanjutnya Topo Santoso mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :<sup>29</sup>

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu,
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP),
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum**

Adapun pengelompokan jenis-jenis tindak pidana pemilu dan unsur-unsur tindak pidana pemilu dalam undang-undang adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119. Tindak pidana pemilu dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Tindak pidana pemilu dan unsur-unsur tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta.
- b. Tindak pidana pemilu dan unsur-unsur tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye.
- c. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara.

---

<sup>26</sup> Topo Santoso, 2005, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Op.cit*, hal.148

<sup>28</sup> [Http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-pemilu](http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-pemilu), *Op.cit*,

<sup>29</sup> Topo Santoso, *Op.cit*, hal. 4.

d. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tambahan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara.

Adapun pengelompokan jenis-jenis tindak pidana pemilu dan unsur-unsur tindak pidana pemilu dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

**Ad.a: Tindak pidana pemilu dan unsur-unsur tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta.**

Menurut Pasal 115 UU No.32 Tahun 2004, menentukan sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulandan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikitRp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Mengetahui bahwa suatu surat yang di gunan adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.

- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

- Dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya.

Objektif :

- Saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah.

(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan Surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan Surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

**A.d.b: Tindak pidana pemilu dan unsur-unsur tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye.**

Menurut Pasal 116 UU No.32 Tahun 2004, menentukan sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD.

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.

- (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye mengenai dana kampanye.



- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye.

- (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Memberi atau menerima.

Objektif :

- Dana kampanye melebihi batas yang ditentukan.

- (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

- Dengan sengaja.
- Memberi atau menerima.

Objektif :

- Dana kampanye melebihi batas yang ditentukan.

(8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dari/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye.

**A.d.c:Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara.**

Menurut Pasal 117 UU No.32 Tahun 2004, menentukan sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda palingsedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

- Dengan sengaja.

Objektif :

- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.
- Memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya.

Objektif :

- Memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu.
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih.
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS

- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Menggagalkan pemungutan suara.

- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Seorang majikan atau atasan.

Objektif :

- Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya.

**A.d.d:Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tambahan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara.**

Menurut Pasal 118 UU No.32 Tahun 2004, menentukan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga.

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan Suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling tianyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan Suara yang sudah disegel.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara daa sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.

Objektif :

- Mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara daa sertifikat hasil penghitungan suara.

## C. Pengertian Sengaja Di Dalam KUHP

### 1. Pengertian sengaja dan jenis-jenis kesengajaan

Dalam pasal-pasal KUHP, kita tidak menemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan,<sup>30</sup> walaupun kebanyakan tindak pidana di dalam KUHP mempunyai unsur kesengajaan (*opzet*), kesengajaan ini harus mengenai tiga-tiganya unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :<sup>31</sup>

- Perbuatan yang dilarang
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Dalam hukum pidana ada dikenal dua aliran teori *opzet* yaitu:

- Teori kehendak (*wilstheorie*) oleh Von Hippel, teori ini menerangkan bahwa menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya akibat dari perbuatan tersebut.
- Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) oleh Frank, teori ini menerangkan tentang pengetahuan mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, dengan mengetahui dan mengerti.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu :<sup>32</sup>

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).
  - Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*).
  - Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).
- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)

Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

---

<sup>30</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hal.181

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco Jakarta, 1981, hal.56

<sup>32</sup> Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta, Referensi, 2013, hal.128

maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.<sup>33</sup> Pada delik formal misalnya, dalam pasal 406 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakainya lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau dendanya sebanyak-banyaknya Rp.4500,-, perbuatan merusak itu adalah perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari pelaku. Demikian juga dalam delik material, Misalnya dalam pasal 338 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain di hukum maker mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dengan adanya kesengajaan sebagai maksud, dapat dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki dan mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakanya perbuatan tindak pidana.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijjkheids bewustzijn*)

Yang menjadi sandaran dalam kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijjkheids bewustzijn*) adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.<sup>34</sup>

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku dengan perbuatanya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>35</sup>

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

---

<sup>33</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.cit*, hal.172

<sup>34</sup> *Ibid*,

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*,hal.57

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan seperti ini sukar membedakannya dengan kealpaan atau *culpa*. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan seperti ini adalah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang ( beserta tindakan atau akibat lainnya ) yang mungkin akan terjadi. Sebagai contoh, bila mana seseorang penunggang kuda, sesuai dengan kesukaanya memacu kudanya di jalanan yang banyak anak-anak bermain. Ketika ia melalui anak-anak itu, ia tidak memperlambat lari kudanya, tetapi tidak juga mengambil suatu tindakan keamanan atau kehati-hatian tertentu. Ia tidak pula berkehendak mengganggu nasib anak-anak tersebut. Jika salah seorang anak-anak tersebut mendapat cedera atau luka/matinya di injak oleh kudanya tersebut, maka indakan tersebut termasuk kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ketendangnya/keinjaknya salah seorang anak-anak tersebut yang mengakibatkan luka/matinya.<sup>36</sup>

Menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasanya hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *wiillens en wetens* (menghendaki atau mengetahui).<sup>37</sup>

## 2. Kesengajaan dalam perumusan KUHP

Adapun istilah yang digunakan dalam KUHP untuk menyatakan “kesengajaan” adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Kesengajaan, dengan sengaja, sengaja (*opzettelijk*). Terdapat dalam pasal 187 (pembakaran), 281 (merusak kesusilaan di muka umum), 304 (menyengsarakan orang yang wajib di rawatnya, 310 (menista), 333 (merampas kemerdekaan orang), 338 (merampas jiwa orang), 354 (menganiaya berat), 372 (menggelapkan barang).
2. Yang di ketahuinya (*wetwnde dat*). Terdapat pada pasal 204 (menjual barang yang merusak kesehatan), 220 (memberikan laporan/pengaduan palsu tentang adanya kejahatan), 419 (penyuapan).
3. Sedang diketahuainya (*waarvan hij weet*). Terdapat pada pasal 110 (2) ke 3e (menyediakan alat-alat untuk pemberontakan), 275 ( menyimpan barang untuk pemalsuan surat), 250 (menyediakan barang untuk pemalsuan uang).
4. Sudah tahu (*wist*). Terdapat pada pasal 483 ke 2e (kejahtan penerbit).
5. Dapat mengetahui (*kennis dragende*). Terdapat pada pasal 164 ( kewajiban melaporkan tentang adanya suatu kemufakatan untuk melakukan atau rencana kejahatan).
6. Telah dikenalnya (*waarvan hem bekend was*). Terdapat pada pasal 245, 247 (mengeluarkan uang palsu),
7. Telah diketahuinya (*waarvan hij kent*). Terdapat pada pasal 282 ( kejahatan pornografi),
8. Bertentangan dengan pengetahuannya (*tegen beter weten*). Terdapat pada pasal 311 ( fitnah),
9. Pengurangan hak secara curang (*ter berdriegelijke verkorting*). Terdapat pada pasal 397 (kejahatan dalam kepailitan),

---

<sup>36</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.cit*, hal. 179

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal.109

<sup>38</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi *Op.cit*, hal 181



10. Dengan tujuan yang nyata (*met kennlijk doel*). Terdapat pada pasal 310 (menista, pencemaran),
11. Dengan kehendak/maksud (*met het oogmerk*).

## **D. Sistem Pidanaan Perkara Pidana**

### **1. Pengertian pidanaan dan jenis-jenis pidanaan**

#### **a. Pengertian pidanaan**

Istilah pidanaan berasal dari kata “pidana” yang mempunyai arti yang sama dengan istilah bagi kata-kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan, dan lain sebagainya<sup>39</sup>. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, hal inilah memampatkan hukum pidana sebagai hukum pidana materil.<sup>40</sup>

Sudarto, memberikan pernyataan pidanaan sebagaimana dikutip oleh P.A.F.Lamintang, adalah sebagai berikut :

Perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tapi juga bidang hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>41</sup>

Ted Honderich mengatakan bahwa makna pidanaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu:<sup>42</sup>

1. Pidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar di rumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaan.
2. Setiap pidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>39</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.cit*, hal.12

<sup>40</sup> Herlina Manullang, *Op.cit*. hal.68

<sup>41</sup> P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm.49

<sup>42</sup> Mia Amiati Iskandar, *Op.cit*. hal.101

Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, karena pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.<sup>43</sup> Pemidanaan merupakan penempatan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Secara historis, di Indonesia dikenal dengan istilah permasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan masyarakat. Pasal 1 (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Permasyarakatan bahwa sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina dan yang di bina.

Tujuan dari pemidanaan ada dua macam, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Pemidanaan bertujuan menakut- nakuti setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana, baik menakuti orang banyak (*general preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Sebagai tindakan untuk mengembalikan keadaan dengan cara mendidik orang yang melakukan tindak pidana kearah yang lebih baik dan dapat di terima masyarakat.

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga yaitu :<sup>45</sup>

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).
2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*).
3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*).

---

<sup>43</sup> *Ibid*,

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm.16

<sup>45</sup> [Http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html](http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html), Diunduh Tanggal 18 Juni 2014, jam 22:24 Wib

## 1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).<sup>46</sup>

Menurut Muladi, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>47</sup>

Teori absolut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos bahwa Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>48</sup>

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*).

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*,

<sup>47</sup> *Ibid*,

<sup>48</sup> Amdi Hamzah. *Op.cit* hal 31.

<sup>49</sup> [Http://raypratama.blogspot.com/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html](http://raypratama.blogspot.com/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html), *Op. cit*,

Menurut Muladi tentang teori relatif atau tujuan (*doel theorien*) bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>50</sup>

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu:<sup>51</sup>

- a. Tujuan preventif (*prevention*) yaitu untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- b. Tujuan menakuti (*deterrence*) yaitu untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- c. Tujuan perubahan (*reformation*) yaitu untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern (*Verenings Theorien*) memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*,

<sup>51</sup> *Ibid*,

<sup>52</sup> *Ibid*,

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List, dengan pandangan sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Van Bemmelen juga menganut teori gabungan dengan mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan. Tindakan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

Teori Gabungan menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :<sup>55</sup>

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana

---

<sup>53</sup> *ibid*,

<sup>54</sup> Amdin Hamzah. *Op.cit* . hal.36.

<sup>55</sup> [Http://raypratama.blogspot.com/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html](http://raypratama.blogspot.com/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html), *Op.cit*.

merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :<sup>56</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan, sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Dalam praktik, pemidanaan modern di pengaruhi oleh lima sasaran yang merangkaikan cara tersebut yang di tanamkan melalui model-model professional dan legal, kelima tujuan pemidanaan kontemporer adalah:<sup>57</sup>

- Retribusi,
- Menjadikan terpidana tidak mampu berbuat jahat lagi (*incapacitation*),
- Pencegahan,
- Rehabilitasi,
- Dan perbaikan korban kejahatan.

Sebagai mana dipahami bahwa pemidanaan sangat erat hubungannya dengan kesalahan, dimana kesalahan di tempatkan sebagai salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, sesuai dengan asas yang dianut “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf zonder sculd*) atau (*actus non facit reum nisi mens sit rea*), oleh sebab itu dalam hal dipidanaya seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tergantung adanya kesalahan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal.23

<sup>57</sup> [Http://raypratama.blogspot.com/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html](http://raypratama.blogspot.com/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html), *Loc.cit*.

<sup>58</sup> Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahtan Korporasi*, Medan, PT.Sofmedia, 2010, hal.36

### 3. Jenis-jenis putusan

#### a. Pengertian Putusan

Dalam KUHAP, pengertian putusan secara umum tidak di jumpai. menurut KUHAP yang dimaksud dengan putusan adalah putusan pengadilan. Pada ketentuan pasal 1 angka 11 dinyatakan, sebagai berikut :<sup>59</sup>

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian diatas, tampak bahwa suatu putusan memberikan arti berahirnya suatu proses penyelesaian perkara setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Pembacaan surat dakwaan,
2. Pembacaan keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan dan pembacaan pendapat penuntut umum,
3. Pembacaan putusan sela (*tussend vonnis*) oleh hakim,
4. Pemeriksaan alat bukti,
5. Pembacaan tuntutan pidana (*requisatoir*) oleh penuntut umum,
6. Pembacaan pembelaan (*pledoi*) oleh terdakwa dan atau penasihat hukum.
7. Pembacaan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum,
8. Pembacaan jawaban terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap jawaban penuntut umum kalau ada,
9. Pembacaan putusan hakim.

#### b. Jenis- Jenis Putusan

Menurut Gatot Supramono, Putusan pengadilan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia Publishing, 2011, hal.147

<sup>60</sup> *Ibid*,

<sup>61</sup> *Ibid*,

- Putusan akhir yakni bila perkara itu di periksa sampai dengan selesai materi perkara,
- Putusan sela yakni bila perkara yang di periksa belum memasuki materi perkara.

Selanjutnya Gatot Supramono, jenis putusan akhir (*en vonnis*) dan putusan sela (*tussen vonnis*). Putusan akhir (*en vonnis*) yakni bila telah selesainya materi perkara diperiksa oleh pengadilan, maka putusan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, putusan pemidanaan.<sup>62</sup>

#### **a. Putusan Bebas**

Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Tegasnya, terdakwa tidak di pidana.

Selanjutnya, Yahya Harahap mengatakan bahwa timbulnya suatu putusan bebas, didasari alasan-alasan, yaitu putusan bebas karena alasan formil dan putusan bebas karena alasan materil.<sup>63</sup>

##### 1. Putusan bebas karena alasan formil

Putusan bebas yang dilandasi alasan formil, yaitu suatu putusan yang terbentuknya didasari oleh ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 191 (1) KUHP : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

##### 2. Putusan bebas karena alasan materil

Putusan bebas yang dilandasi alasan materil yaitu suatu putusan yang terbentuknya didasari oleh ketentuan hukum pidana maeril. Dalam hal ini ialah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Alasan-alasan yang digunakan sebagai landasan untuk membuat putusan bebas dalam KUHP, yaitu:<sup>64</sup>

##### a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, jika ia memenuhi syarat, yaitu pertumbuhan jiwanya tidak sempurna atau ia mengalami gangguan jiwa.

---

<sup>62</sup> *Ibid*,

<sup>63</sup> *Ibid*,

<sup>64</sup> *Ibid*,



b. Keadaan memaksa (*overmacht*).

Pasal 48 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

c. Pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Pasal 49 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum.

Dengan demikian, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai suatu pembelaan terpaksa, jika memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>65</sup>

1. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda;
2. Serangan itu bersifat belawan hukum;
3. Pembelaan merupakan keharusan; dan
4. Cara pembelaan adalah patut.

d. Melaksanakan peraturan perundang-undangan (*wederlijk voorschrift*).

Pasal 50 KUHP: barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh di hukum.

e. Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*).

Pasal 51 KUHP : barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang di berikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh di hukum.

## **b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan**

Dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti suatu putusan di sebut sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Perbuatan yang di dakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (walaupun perbuatan tersebut dapat di buktikan).

## **c. Putusan Pemidanaan**

---

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> *Ibid*,

Bahwa pemidanaan berarti penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan kepadanya. Penjatuhan hukuman ini di dasarkan atas terbuktnya perbuatan terdakwa secara sah dan menyakinkan di sepan persidangan.<sup>67</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan mengeluarkan suatu putusan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Ketentuan ini mensyaratkan penjatuhan pidana terjadi, apabila pengadilan berpendapat dengan keyakinan hakim, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dengan mengacu kepada asas batas minimum pembuktian sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

---

<sup>67</sup> *Ibid*,

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/PN.KB, Tanggal 10 Oktober 2013.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian dilakukan melalui metode kepustakaan ( *library research*), dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan isu permasalahan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian, sumber data yang digunakan penulis adalah menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.<sup>68</sup>

Data sekunder, terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu Kada/2013/PN.KB. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang pidana, jurnal hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

### 4. Analisis Data

---

<sup>68</sup> Peter MahmudMarzuki, 2010, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.181.

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.181

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yuridis dengan melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan menggambarkan permasalahan yang ada dalam tindak pidana dengan sengaja memberi materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu, yang dihubungkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan KUHP serta ketentuan peraturan lain yang berlaku.